



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Permohonan Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, lahir di xxx, tanggal 07 April 1989, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, lahir di xxxxx, tanggal 12 Desember 1990, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx Desa xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan kuasanya kepada **xxxxxx** advokat pada Kantor Hukum xxxxxx dan Rekan beralamat di Kelurahan Dutulanaa, Kecamatan Limboto, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 16 Agustus 2024 dengan



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Kab. xxxxxxxxxx 27 Januari 2010, umur 14 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada pendidikan xxx, alamat xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, tempat tanggal lahir xxxx 6 Mei 2000, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan tamat xxx, alamat xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Anak dari (Alm) xxxxxx tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 21 Mei 1960 dan telah meninggal dunia pada 15 Oktober 2009 sebagai ayah, xxxxxx, tempat tanggal lahir Kab. xxxxxxxxxx 1 Juli 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan xxxxxx, alamat xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sebagai ibu;

2. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan surat penolakan pernikahan nomor: xxxxxx tertanggal 14 Agustus 2024;

3. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon bekerja sebagai supir dan mempunyai penghasilan perbulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama lebih dari satu tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya dan sudah sangat sulit untuk di pisahkan. Bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri. Saat ini anak Para Pemohon telah pula dalam keadaan hamil sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Rekomendasi Bagi Calon Pengantin Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxx

Halaman 2 dari 18
Penetapan nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Agustus 2024. Oleh karena itu Para Pemohon mohon agar diberikan Dispensasi Nikah;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga, sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga;

7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, didampingi kuasa hukumnya, sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa

Halaman 3 dari 18
Penetapan nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Limboto tanggal 16 Agustus 2024 dengan nomor register 170/KP/2024/PA.Lbt Hakim telah memeriksa Surat Kuasa tersebut, serta memeriksa salinan Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tuanya;

Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku orang tua/wali nikah yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah berusaha menasehati, mendidik dan membimbing anak Para Pemohon, namun anak *a quo* tetap memilih untuk menikahi pasangan pilihannya; Para Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mengawasi hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya; Perkawinan ini dilakukan tanpa paksaan baik dari pihak keluarganya atau dari pihak keluarga calon suami dan telah direstui oleh Pemohon selaku orang tua; Para Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi istri dan ibu yang baik, serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung Para Pemohon yang bernama **ANAK** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meskipun belum berusia 19 tahun namun telah berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi seorang istri dan ibu dari anaknya; anak Para Pemohon turut menyatakan bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak Pemohon telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya sejak bulan Agustus tahun 2022, bahkan keduanya telah

Halaman 4 dari 18
Penetapan nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan hingga hamil; anak Para Pemohon menyatakan telah menyelesaikan pendidikannya hingga SLTP dan tidak ingin meneruskan hingga ke jenjang yang lebih tinggi;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami yang bernama **CALON SUAMI** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan perkawinan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik; ia juga sangat mencintai calon istrinya dan sudah sangat dekat dengan calon istrinya; ia juga menerangkan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Sopir, serta telah mendapat restu dari pihak keluarga calon istrinya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui perkawinan anaknya dan calon istrinya, serta siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan; orang tua calon suami juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan mahram antara anaknya dan calon istrinya, serta perkawinan ini atas dasar keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga dan/atau orang lain;

Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak yang masih berusia dini; Hakim telah menasehati Para Pemohon dan pihak terkait agar tetap menjamin kelangsungan pendidikan anak, keadaan ekonomi, sosial, serta kesehatan, juga telah memberi nasehat tentang adanya resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga semua pihak terkait harus lebih bersikap dewasa, sabar serta mendahulukan musyawarah secara kekeluargaan bila terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxx atas nama xxxx, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai

Halaman 5 dari 18
Penetapan nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Lbt



dengan aslinya;

Bukti P.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxx atas nama xxxxxx, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor xxx atas nama kepala keluarga xxx, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor xxxxxx atas nama **ANAK**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Ujian xxxxxx, nomor xxxxxxxx atas nama **ANAK**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxx atas nama **CALON SUAMI**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.7. Fotokopi Surat Keterangan, nomor xxxxxx tanggal 14 Agustus 2024 dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxx telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.8. Fotokopi Surat Keterangan, nomor xxxxxxxx tanggal 19 Agustus 2024 dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor xxxxx tanggal 14 Agustus 2024, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, disamping bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, lahir di xxxxxxxx, tanggal 25 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN

Halaman 6 dari 18
Penetapan nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GORONTALO, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa perkawinan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat xxxxxxxx, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Sopir;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan dekat sejak bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon berduaan dengan calon suaminya sering berkunjung bahkan sering menginap di rumah Para Pemohon bersama anak Para Pemohon;
- Bahwa namun anak para Pemohon tetap pada keinginannya menikah dan keduanya telah berhubungan badan hingga hamil, sehingga para Pemohon tidak mampu lagi menasehati dan mengawasi hubungan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa orang tua calon suami telah melamar anak Pemohon dan diterima oleh Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa anak para Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain;

2. **SAKSI 2**, lahir di xxxxxxxxxx, tanggal 29 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO,

Halaman 7 dari 18
Penetapan nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anaknya yang bernama ANAK, hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sendiri yang ingin menikah, karena telah berhubungan demikian erat dan telah berhubungan badan hingga hamil;
- Bahwa anak para Pemohon berhubungan dekat calon suaminya sejak bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon berduaan dengan calon suaminya sering berkunjung dan menjemput anak Para Pemohon, saksi pernah melihat calon suaminya menginap di tempat para Pemohon;
- Bahwa tetapi saat ini para Pemohon tidak mampu lagi menasehati dan mengawasi hubungan kedua anak para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon hanya bersekolah sampai xxxxx, selanjutnya ia tidak ingin sekolah lagi;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Sopir;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya masih lajang, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar dan diterima oleh para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan

Halaman 8 dari 18
Penetapan nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan bukti-buktinya, Para Pemohon kemudian memberikan kesimpulan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, didampingi oleh Kuasa Hukumnya sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Limboto, kuasa hukum para Pemohon telah diambil sumpah sebagai advokat dan masih aktif terdaftar sebagai anggota organisasi advokat sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1959 jo. Nomor 6 Tahun 1994, advokat yang namanya tertera pada surat kuasa tersebut patut untuk mendampingi para Pemohon dalam perkara ini sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon telah hadir di hadapan persidangan bersama dengan anak kandungnya, calon suami dan orang tuanya, serta telah dimintakan keterangannya dan telah dinasehati oleh Hakim mengenai resiko perkawinan di usia dini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya ingin menikahkan anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI, keduanya telah

Halaman 9 dari 18
Penetapan nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan sangat dekat, bahkan telah berhubungan badan hingga hamil;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut, Hakim telah menasehati dan mendengar keterangan serta pendapat Para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.9, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga Kabupaten xxxxxxxxx sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan bukti P.4 terbukti bahwa anak perempuan yang bernama ANAK adalah anak kandung Para Pemohon, anak *a quo* beragama Islam, belum menikah, lahir di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 27 Januari 2010 sehingga saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa anak kandung Para Pemohon telah menamatkan pendidikan hingga jenjang xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa calon suami anak kandung Pemohon yang didalilkan oleh Para Pemohon beragama Islam, belum menikah, lahir di Pongongaila, tanggal 06 Mei 2000, dan saat perkara ini disidangkan berusia 24 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa perempuan yang bernama ANAK dan laki-laki yang bernama CALON SUAMI telah melakukan bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat serta kesehatan keluarga (Imunisasi Catin), dan dari hasil pemeriksaan ANAK dalam keadaan sehat walafiat dan hasil HCG positif dengan HPHT : 10 April 2024,

Halaman 10 dari 18
Penetapan nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa telah dilaksanakan pendampingan asesmen berupa konseling dan penguatan pada calon pengantin usian anak, terhadap anak para Pemohon dan calon suaminya, oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 19 Agustus 2024 di kantor DPP-PA xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa perkawinan saudara ANAK tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam Persidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama bernama ANAK, beragama Islam, belum menikah, lahir di xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27 Januari 2010, maka saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 14 tahun;
- Bahwa ANAK telah menempuh pendidikannya hingga xxxxxx, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk menikah dengan laki-laki pilihannya;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, beragama Islam, belum menikah, lahir di Pongongaila, tanggal 06 Mei 2000, dan saat perkara ini

Halaman 11 dari 18
Penetapan nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Lbt



disidangkan berusia 24 tahun;

- Bahwa CALON SUAMI telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Sopir;
- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI saling mencintai dan telah berhubungan sejak bulan Agustus tahun 2022, hubungan keduanya sangat dekat, bahkan telah berhubungan badan hingga hamil;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mengawasi hubungan ANAK dan CALON SUAMI;
- Bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI tidak mempunyai hubungan darah, bukan saudara sepersusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan agama yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa rencana perkawinan ini merupakan keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya, bukan atas dasar paksaan keluarga kedua belah pihak dan/atau orang lain;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"

Menimbang, pada saat ini anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga tidak dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan, namun Pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan bila terjadi penyimpangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Hakim perlu

Halaman **12** dari **18**
Penetapan nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan: (1) keadaan dan kematangan anak untuk melangsungkan perkawinan, (2) larangan perkawinan diantara kedua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, (3) kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, (4) peran dan tanggung jawab orang tua, serta (5) mempertimbangkan alasan yang mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kelayakan seseorang untuk menikah bukan hanya diukur dari sejauh mana usia seseorang, namun sejauh mana kesadaran, kedewasaan, kesungguhan dan kematangannya; bahwa syarat seseorang menikah dalam hukum Islam adalah *mukallaf*, artinya telah *aqil baligh*, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam; bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/ PUU-XII/2014 menegaskan bahwa tingginya angka perceraian, masalah kesehatan atau permasalahan sosial lainnya tidak murni disebabkan dari aspek usia semata;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, anak kandung Para Pemohon meskipun masih belum berusia 19 tahun tetapi telah menunjukkan kesadaran, kedewasaan, kesungguhan, kesanggupan dan kematangan, rencana perkawinan ini pun merupakan kehendak anak *a quo*, tanpa paksaan psikis, seksual, dan/atau ekonomi terhadapnya dan keluarga, maka Hakim menilai bahwa anak *a quo* telah matang baik secara fisik maupun psikis dan telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dihadapan persidangan terbukti antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan

Halaman 13 dari 18
Penetapan nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang xxxxx dan tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak *a quo* juga saat ini tidak bekerja dan tidak memiliki kegiatan yang produktif, Hakim menilai bahwa masa muda dan waktu luang dapat dengan mudah menjerumuskan anak *a quo* pada kerusakan, maka perkawinan menjadi salah satu jalan untuk menyelamatkan masa depan anak, terlebih calon suami anak Para Pemohon telah mapan dan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Sopir, sehingga diharapkan keduanya dapat memegang tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua/wali anak, telah mendukung, menjamin dan memberikan kesempatan kepada anak kandung Para Pemohon untuk mendapatkan hak-hak anak, namun anak *a quo* menolaknya (*in casu* menolak untuk melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah dengan pasangan pilihannya), maka Hakim menilai perkawinan yang akan dilaksanakan bukan sebagai bentuk diskriminasi untuk menghalangi anak *a quo* dalam mendapatkan hak anak-nya, serta tidak mencederai maksud dan tujuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Para Pemohon dan orang tua calon suami dihadapan persidangan telah berkomitmen untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon sekurang-kurangnya sampai anak *a quo* berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah

Halaman 14 dari 18
Penetapan nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan sangat dekat dan telah berhubungan badan hingga hamil, Para Pemohon sebagai orang tua anak *a quo* menyatakan tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mengawasi mereka; maka Hakim berpendapat keduanya sangat terpaksa harus segera dinikahkan sebagai solusi kuratif untuk menyelamatkan masa depan anak yang sudah berhubungan sedemikian erat, serta sebagai solusi preventif untuk menghindarkan dari fitnah dan kerusakan yang lebih buruk, sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak asasi manusia yang bersifat naluriah yang harus dijamin dan dilindungi, bahwa perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dilarang dan dihalang-halangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan *syari'at* Islam dan kaidah hukum yang berlaku; bahwa perkawinan tidak hanya untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, namun juga mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat, sebagai bentuk *maqasid syariah*, untuk saling melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan kedua pasangan;

Menimbang, dalil *syar'i* dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Menimbang, dalil *syar'i* dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَانكِحُوا ۖ لِلْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ ۖ وَلِلْمُصْلِحِينَ ۖ عِبَادِكُمْ ۖ وَإِمَائِكُمْ ۖ

Halaman 15 dari 18
Penetapan nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Lbt



إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, Hadist Rasulullah saw. dari Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَعْيُنٌ لِلْبَصِيرِ وَأَخْصَنٌ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : "Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undang yang berlaku, dengan demikian permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 16 dari 18
Penetapan nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Limboto pada hari Senin, tanggal **02 September 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **28 Safar 1446 Hijriah** oleh **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dorkas Eremst Yunginger, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Dorkas Eremst Yunginger, S.HI

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 100.000,00 |
| 3. Pemanggilan | : | Rp | 0,00 |
| 4. PNBP | : | Rp | 20.000,00 |

Halaman 17 dari 18

Penetapan nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	160.000,00

Halaman 18 dari 18
Penetapan nomor 268/Pdt.P/2024/PA.Lbt